



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 60  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diatur kembali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor 130/0186/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Timur selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Timur.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: bidang pendidikan, kebudayaan, pengawasan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum (sub Pol PP), sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepemudaan dan olahraga, transmigrasi dan pertanahan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  1. Sekretariat Daerah :
    - Bagian Otonomi Daerah;
    - Bagian Hukum;
    - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - Bagian Bina Mental;
  2. Dinas Daerah :
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - Dinas Kesehatan;
    - Dinas Kepemudaan dan Olahraga;



- Dinas Sosial;
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Badan Daerah :
    - Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik
  4. Inspektorat;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Kecamatan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja dan penetapan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan urusan bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan program kerja di bidang penataan peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pengawasan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum (sub kebakaran), ketenteraman dan ketertiban umum (sub Pol PP), sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB), administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepemudaan dan olahraga, transmigrasi dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang berhubungan dengan urusan bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan program kerja;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 76**

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi umum dan rumah tangga, organisasi, keprotokolan, dan keuangan.
- (2) Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, perpustakaan, kearsipan, ketenteraman dan ketertiban umum (sub kebakaran), keuangan, dan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  1. Sekretariat Daerah :
    - Bagian Umum dan Rumah Tangga;
    - Bagian Keuangan;
    - Bagian Organisasi;
    - Bagian Protokol;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  3. Dinas Daerah :
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    - Dinas Komunikasi dan Informatika;



4. Badan Daerah :

- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;

5. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

**Pasal 77**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Asisten Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja dan penetapan petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, dan keuangan serta kepegawaian;
- b. perumusan program kerja dan penetapan petunjuk teknis mengenai kebutuhan perbekalan, pengelolaan perbekalan, dan administrasi;
- c. perumusan program kerja dan penetapan petunjuk teknis pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor;
- d. pembinaan urusan rumah tangga, tata usaha, kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat;
- e. pembinaan bidang administrasi umum;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan program administrasi umum;
- g. pengkoordinasian bidang komunikasi dan informatika, persandian, kepegawaian dan diklat, pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan aset daerah, ketenteraman dan ketertiban umum (sub kebakaran), organisasi, umum, protokol, serta kesekretariatan KORPRI;
- h. penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pembinaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja;
- j. pelaporan pelaksanaan program kerja;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 Maret 2018

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**ZAIFUL BOKHARI**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

  
**SYAHRUDIN PUTERA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 78**